

DISPARITAS HAKIM DALAM MENERAPKAN HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

TITIN APRIANI*

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

titinapriani91@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana disparitas hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana dan apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas hakim dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sehingga mendapatkan hukuman yang sekeringkali terdapat sebuah perbedaan hukuman. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu menggunakan data berupa buku-buku, undang-undang, artikel, jurnal, beberapa kasus yang sering terjadi dan literatur lain yang berkaitan dengan judul, sedangkan teknik dan pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan berbagai ide, teori dan konsep dari berbagai literatur yang menitik beratkan pada proses perbandingan antara dalil-dalil, pasal pasal atau undang-undang lainnya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan atau disparitas hakim dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana sering kali terdapat perbedaan putusan maupun hukuman dikarenakan tidak adanya pedoman khusus atau kepastian hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim sering menggunakan kacamata sendiri berdasarkan berbagai faktor maupun unsur yang ada di Masyarakat. Dan juga terdapat berbagai macam faktor penyebab sering terjadinya istilah disparitas hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata kunci: Disparitas; hakim; penerapan hukuman; tindak pidana

ABSTRAC

The aim of this research is to find out the disparity between judges in applying punishment to perpetrators of criminal acts and what are the factors that cause disparity among judges in applying punishment to perpetrators of criminal acts so that they receive sentences that often have different sentences. This research is library research, namely using data in the form of books, laws, articles, journals, several cases that often occur and other literature related to the title, while the technique and data collection is by collecting various ideas, theories and concepts from various sources. literature that focuses on the comparison process between propositions, articles or other laws. The approach methods used in this research are the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The research results show that.

Judges in handing down decisions or disparities in judges in applying sentences to perpetrators of criminal acts often have differences in decisions and punishments because there are no specific guidelines or legal certainty for judges in handing down decisions so that judges often use their own glasses based on various factors and elements that exist in society. And there are also various factors that cause the frequent occurrence of the term disparity between judges in handing down decisions.

Keywords: Disparity; judge; application of punishment; criminal act

PENDAHULUAN

Menurut Jhon Austin hukum dapat dilihat sebagai seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada rakyatnya, hal tersebut merupakan masyarakat politik yang independen dimana pihak yang berkuasa merupakan otoritas tertinggi. Sehingga di Indonesia hukum di bagi menjadi empat segi hukum diantaranya hukum pidana objektif, hukum pidana subjektif, hukum pidana materil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum acara pidana merupakan salah satu bidang hukum yang bersifat pokok sehingga selalu ada pengaturannya di semua negara modern. Wijono Mengatakan bahawa hukum cara pidana

berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, oleh karenanya setiap peraturan harus memuat bagaimana kewenangan yang diperoleh baik kepolisian kejaksaan dan pengadilan guna mencapai tujuan negara sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. (Nadya .,dkk, 2020).

Dalam penegakan hukum pidana, sistem peradilan pidana melibatkan tiga faktor yang saling terkait satu sama lain. Ketiganya itu adalah faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Peraturan perundang-undangan pidana selama ini dibuat untuk memberikan pedoman terkait pemberian pidana secara tegas sekaligus menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas dicantumkan untuk menghindari kesewenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini seringkali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum putusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan sendiri.

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan. Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme Lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). (Kusyandi, Yamin (2023).

Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dituntut mempunyai kemampuan intelektual, juga moral dan integritas yang tinggi, hakim dalam memutuskan perkara juga memuat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan tersebut baik itu pertimbangan yuridis maupun nonyuridis pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan berdasarkan faktor yang tertuang di dalam persidangan dan telah undang-undang menetapkan sebagai hal yang termuat dalam suatu putusan seperti, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Pasal yaang didakwakan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan nonyuridis ialah pertimbangan sosiologis artinya hakim tidak hanya merujuk kepada bukti-bukti yang ada tetapi hakim juga bisa menggali lebih dalam dengan keyakinannya mengingat sistem pembuktian hukum pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti plus keyakinan hakim seperti yang tampak di dalam Pasal 183 Kitab undang-undang hukum acara pidana yang bunyinya “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bagi seseorang, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang melakukannya” artinya hakim tidak hanya mempertimbangkan sekedar alat bukti tapi juga berdasar keyakinannya. (Arianto, 2020)

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.

Di Indonesia sendiri, disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakim lah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan Tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 365 KUHP, bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda. (Muladi dan Arief, 2010).

Rumusan Masalah

Rumusan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah disparitas hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas hakim dalam menerapkan hukuman?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana disparitas hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas hakim dalam menerapkan hukuman pada pelaku tindak pidana.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan-rujukan atau referensi dalam karya ilmiah atau dalam bentuk baik skripsi, tesis, maupun disertasi maupun yang lainnya terhadap penelitian yang mengangkat tentang disparitas hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana.
2. Secara umum, bahwa penelitian ini diharapkan menjadi bahan-bahan dalam mengambil kebijakan penegak hukum khususnya hakim sebagai pengambil keputusan agar tidak terjadi keberpihakan terhadap pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum yang terkait dengan disparitas hakim dalam menerapkan sebuah hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus, yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang menjadi faktor kendala atau penyebab terjadinya disparitas hakim dalam menerapkan hukuman pada pelaku tindak pidana. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (*data sekunder*) yang relevan dengan obyek penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, jurnal maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas memiliki arti perbedaan. Dalam ilmu hukum, disparitas pidana atau biasa dalam bahasa Inggris disebut *disparity of sentencing* adalah penerapan atau penjatuhan tindak pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas yang terjadi pada kalangan masyarakat sekarang dianggap menjadi salah satu ketidakadilan dalam penegekan hukum. Disparitas pidana adalah perbedaan hukuman untuk kejahatan yang sama dalam keadaan yang serupa. Di Indonesia terdapat perbedaan hukum pidana dalam penuntutan dan perbedaan tersebut tidak hanya pada kejahatan yang sama tetapi juga pada berat ringannya kejahatan yang diputuskan oleh hakim. Perbedaan pidana dalam putusan hakim, antara majelis hakim yang satu dengan majelis hakim yang berbeda dalam perkara yang sama, menunjukkan perbedaan putusan hakim dalam perkara pidana yang ditanganinya, (Hanna Putri Aulia, 2022).

Teori Disparitas dalam konteks hukum pidana adalah perbedaan atau ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam penentuan hukuman oleh pengadilan. Disparitas ini dapat melibatkan variasi dalam pemberian hukuman antara kasus yang serupa atau antara terdakwa dengan karakteristik yang mirip. Dalam literatur hukum, teori disparitas telah menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang mendalam, membuka diskusi terkait faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan disparitas dan dampaknya terhadap keadilan dalam system peradilan pidana.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, teori disparitas mulai muncul sebagai tanggapan terhadap perbedaan dalam pemberian hukuman oleh pengadilan. Teori ini mencoba menjelaskan mengapa terkadang terdakwa dengan kasus serupa dapat menerima hukuman yang sangat berbeda. Peneliti kriminologi dan ahli hukum pidana kemudian mulai mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi disparitas dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana. (<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3264/3/BAB%20II.pdf>).

Sejak dahulu sampai sekarang problem penjatuhan vonis terhadap pelaku kejahatan marak diperbincangkan dan diperdebatkan. Terutama terkait dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Menurut Alf Ross bahwasannya ada dua tujuan pemidanaan: pertama ditujukan pada pembalasan penderitaan terhadap pelaku dan kedua terhadap perbuatan para pelaku. Alf Ross menggambarkan bahwa pemidanaan (apapun bentuknya) lebih ditujukan pada sifat

melawan hukum pelaku. Jikapun berimbas pada pelaku hal itu merupakan sebuah konsekuensi. Diharapkan nantinya (paling tidak), pelaku bisa menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulangnya lagi serta mencegah orang lain meniru perbuatan orang tersebut.

Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Situasi ini dipersepsikan masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Dari sini akan nampak suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Molly Cheang bahwa, Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan *correction administration*, yaitu terpidana setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban (*the judicial caprice*) akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Bahkan dapat menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain di dalam kasus yang sebanding. (Marwah Mas, 2005)

Hakim dalam menjatuhkan pidananya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Sebab tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan sanksi. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Dan inilah menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh Muladi yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*). (Munthe, 2021)

Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat seperti halnya dengan salah satu contoh perkara ujaran kebencian. Seorang hakim ada kalanya dalam memutus perkara ujaran kebencian terdapat adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas putusan hakim dan ini menjadi permasalahan ketika terjadi perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa, sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di Masyarakat. (Pinarta and Mertha," n.d.).

Selain pada perkara ujaran kebencian juga terdapat pada kasus-kasus seperti: kasus Angelina sondakh dan jaksa Pinaki, dari kasus tersebut juga terdapat sebuah disparitas hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana. dengan nomor putusan 10/Pid.Sus-TPK/2021 dengan nomor putusan 1616 K/Pid.Sus/2013. Keduanya memiliki disparitas atau kesenjangan dalam putusan pemidanaannya yang pada pokoknya mengurangi masa tahanan terdakwa tindak pidana Pinangki. Salah satu poin dalam amar putusannya, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (umur 4 tahun), layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya sehingga vonis yang dijatuhi 10 tahun menjadi 4 tahun. Angelina Sondakh pada saat disidangkan juga memiliki balita, tetapi tidak diberi pertimbangan bahwa dia memiliki balita dan juga sebagai seorang perempuan. Akan tetapi, hukumannya malah ditambah dari 4,5 tahun menjadi 12 tahun penjara. (Zuhrah.,dkk, 2024).

Dalam hal kasus-kasus di atas tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini hakim dalam memberikan atau menerapkan sebuah putusan terhadap pelaku tindak pidana yang sama atau serupa belum mempunyai dasar atau kepastian hukum dan pengaturan serta teori yang kuat dalam menerapkan sebuah hukuman. Sehingga sering kali terjadi sebuah disparitas dalam berbagai macam kasus yang sama, selain tidak adanya kepastian hukum juga terdapat berbagai macam faktor yang dihadapi oleh hakim sebagai penegak keadilan dalam sebuah sistem hukum di Indonesia.

Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan- aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Marzuki, 2008)

Sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari struktur, substansi dan kultur hukum. Hal ini berarti bahwa hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan), dan hakim membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan pertimbangan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi di masyarakat. (Friedman, 2019).

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas hakim dalam menerapkan hukuman pada pelaku tindak pidana.

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan. Harkristuti Harkriswono dalam orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Indonesia pada 08 Maret 2013, berpendapat bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu: Disparitas antara tindak pidana yang sama, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan sama, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim dan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Faktor-faktor penyebab terjadi disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: a. Kebebasan Hakim, b. Keadaan yang memberatkan dan meringankan, c. Latar belakang terdakwa, d. Akibat perbuatan terdakwa, e. Tujuan Pemidanaan, f. Sikap Terdakwa di Persidangan. (Yusmadi 2024).

Dalam hal disparitas hakim yang marak terjadi pada saat sekarang ini menunjukkan bahwa sangat sulit untuk meniadakan yang namanya disparitas hakim dalam memutuskan sebuah perkara sebagaimana yang telah diuraikan diatas oleh penulis, dikarenakan tidak adanya suatu aturan yang pasti atau pedoman pemidanaan bagi hakim untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan suatu putusan. Dengan tidak adanya pedoman pemidanaan hanya batasan sanksi pidana minimal dengan maksimal yang jaraknya terlalu besar, hakim belum ada tolak ukur yang pasti dalam pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana. Sudarto dalam bukunya menyatakan bahwa pedoman pemidanaan akan memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan. Muladi membenarkan pendapat ini problemnya bukan untuk meniadakan disparitas itu secara mutlak melainkan disparitas tersebut harus rasional. Selain beberapa faktor tersebut di atas terdapat juga beberapa faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya disparitas hakim dalam menerapkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundangan-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas pidana. (Gulo, Kurniawan 2018)

Diatas sudah dijelaskan bahwa salah satu faktor utamanya adalah tidak adanya pedoman atau kepastian hukum dalam memutus sebuah perkara sehingga terjadi disparitas oleh hakim, kemudian faktor lainnya yaitu faktor hukuman. Faktor hukuman ini juga dapat menyebabkan terdakwa mendapatkan hukuman yang berbeda dari kasus yang sama, dikarenakan si pelaku tindak pidana atau terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana atau yang sering disebut dengan residivis. Sehingga meskipun kasusnya sama, pasal-pasal yang dilanggar sama dengan terdakwa yang lain namun karena sebelumnya pernah menjadi seorang residivis maka bisa dipastikan hukumannya juga akan berbeda dari terdakwa yang lainnya.

Pedoman pemberian hukuman pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Meskipun begitu bukan berarti ini akan membuat disparitas pidana menjadi hilang secara mutlak tetapi membuat disparitas yang ada menjadi rasional. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi orang lain yang melihat putusan tersebut.

Sementara faktor penyebab disparitas lainnya yaitu terjadi dari segi teori ialah adanya kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutus perkara sebagaimana dalam pedoman perilaku hakim yang diterbitkan dalam bentuk buku oleh Mahkamah Agung dan juga dalam regulasi aktif yang menjamin penuh mengenai hal tersebut (fathurrahman, 2020). Teori *ratio decidendi* atau alasan Keputusan itu, teori dissenting opinion yang mana apabila terdapat perbedaan aman putusan hukum dalam kasus tertentu, dianggap sudah menjadi hal yang biasa pada konsep Masyarakat yang majemuk dan multikultur, res judicate atau sesuatu yang sudah diputuskan. Selanjutnya, faktor lainnya berkaitan dari segi empiris disparitas pidana bisa terjadi melalui kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, sikap Masyarakat dan pembuktian fakta di persidangan yang dinilai melalui pertimbangan keadaan terdakwa (Santoyo, 2028) yakni keadaan yang menjadi keleluasaan menentukan penjatuhan pidana kepada terdakwa hal ini dapat dilihat adanya batas minimum dan maksimum pidana penjara, pidana denda ataupun pidana pengganti yang membuat disparitas pidana menjadi ada. (Idrus, 2023).

Dengan demikian terhadap disparitas hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana yaitu para hakim mempunyai penilaian serta keyakinan dan pertimbangan masing-masing sehingga terjadilah beberapa faktor yang sudah diuraikan diatas yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab terjadinya disparitas hakim dalam memberikan putusan atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Karena setiap orang dalam melihat sebuah kasus atau perkara memiliki tingkat rasa keadilan dan pandangan yang berbeda-beda begitu pula dengan seorang hakim

dalam memutus sebuah perkara yang terjadi. Namun agar penerapan-penerapan disparitas hakim tersebut tidak menjadi problema dimata Masyarakat luas agar hakim dalam menimbang sebuah perkara yang dihadapi untuk di timbang secara seksama.

PENUTUP

Simpulan

1. Pemberlakuan disparitas hakim dalam menerapkan atau menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana memang acapkali terjadi di pengadilan dikarenakan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus mengkaji terlebih dahulu dari berbagai unsur atau aspek. Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim (Mulyadi, n.d.). Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestendallen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/doktrin putusan hakim.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundangan-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas pidana. Selain itu juga terdapat berbagai macam faktor yaitu seperti faktor tidak adanya kepastian hukum, kebebasan dan kemandirian hakim, faktor lainnya berkaitan dari segi empiris disparitas pidana bisa terjadi melalui kepribadian, keadaan social, ekonomi, sikap Masyarakat dan pembuktian fakta di persidangan yang dinilai melalui pertimbangan keadaan terdakwa.

Saran

1. Hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak keadilan di dunia, maka sudah seharusnya hakim sebelum menjatuhkan putusan agar terlebih dahulu mencari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di dalam Masyarakat agar tidak sering terjadi suatu disparitas oleh hakim.
2. Untuk meminimalisir faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas hakim maka ditujukan kepada para pemangku kebijakan agar membuat sebuah peraturan yang mengatur pedoman atau tatacara hakim dalam menjatuhkan putusan kepada para pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Kusyandi, Saefullah Yamin. (2023). Disparitas putusan hakim pidana berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan dalam system hukum di Indonesia. Jurnal yustitia Fakultas hukum universitas wiralodra. E.ISSN: 2723. 2023.
- Arianto. (2020). disparitas hakim dalam perkara tindak pidana. Jurnal ilmiah bidang hukum pidana, Vol. 4(4) November 2020 pp. 654-662. Fakultas hukum universitas syah kuala.
- Hanna Putri Aulia, 2022.
- I Putu Bayu Pinarta and I Ketut Mertha. (n.d). “Pengaturan tindak pidana korupsi: Analisis disparitas penanggulangan penjatuhan pidana di Indonesia” n.d. 1-10.
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3264/3/BAB%20II.pdf>
- Lawrence M. Friedman. (2019). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial Terjemahan M. K. Hozim Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019).
- Marwah Mas. (2005). Konfigurasi Penjatuhan Pidana. Jakarta, Bhineka Tunggal
- M.Alvicki Munthe. (2020). Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana penadahan kendaraan sepeda bermotor. Studi Putusan No 447/Pid.B/2020/Pn Bna dan No 26/Pid.B/2021/Pn Bna.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). Teori-teori dan Kebijakan Pidana.PT Alumni. Bandung 2010.
- Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan M. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018, Halaman 215-227. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716.
- Nur fadilah al-idrus. (2023). Disparitas putusan pemidanaan perkara penipuan online. Jurnal.komisiyudisial.go.id. E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506. Vol. 16. No. 3 Desember 2023).

- Nadya Walyyatun Nisa, Umami Rahmatinnur. (2020). Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Vol 4, No. 2 Tahun 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008).
- Yusmadi. (2024). STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Faktor terjadinya disparitas terhadap penjatuhan sanksi pidana. Jurnal Tahqiq, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372.
- Zuhrah, Adi Sulistiyono, Ridwan, Syamsuddin. (2024). Iksan Independensi Hakim dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi di Mahkamah Agung. Jurnal Fundamental Vol. 13 No. 1. Januari-Juni 2024.